

**HAK-HAK KEBERAGAMAAN
(STUDI PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MAFTUHATUL FIKRIYAH
00360484**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AINURRAFIQ, M. AG.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. Ainurrafiq, Ma.g
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Maftuhatul Fikriyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maftuhatul Fikriyah
NIM : 00360484
Judul Skripsi : "Hak-hak Keberagamaan Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsani 1426 H
8 Juli 2005 M

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq, M.ag.
NIP: 150289213

Drs. Ocktoherrinsyah, M.ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Maftuhatul Fikriyah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maftuhatul Fikriyah

NIM : 00360484

Judul Skripsi : "Hak-hak Keberagamaan Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsani 1426 H

8 Juli 2005 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M.ag.

NIP: 150289435

PENGESAHAN

Skrpsi berjudul

**HAK-HAK KEBERAGAMAAN
STUDI PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945**

Yang disusun oleh:

MAFTUHATUL FIKRIYAH

NIM: 00360484

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2005/ 29 Jumadil Tsani 1426 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Rajab 1426 H
6 Agustus 2005 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M. Ag
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq, M. Ag
NIP. 150 289 213

Penguji I

Dr. Ainur Rafiq, M. Ag.
NIP. 150 289 435

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH
NIP: 150 291 022

Pembimbing II

Drs. Octoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289 435

Penguji II

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

MOTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۱

"Bagimu agamamu bagiku agamaku"



PERSEMBAHAN



*Kedua orang tuaku & keluargaku
Bude dan pakde'ku
Bintang Jiwaku "Hari" yang setia menemaniku
Saudariku mba' Ii dan mas Amar
Teman-teman Teater Eska
Temen-teman Ikapmawi*

PENGESAHAN

Skrpsi berjudul

**HAK-HAK KEBERAGAMAAN
STUDI PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945**

Yang disusun oleh:

MAFTUHATUL FIKRIYAH

NIM: 00360484

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2005/ 29 Jumadil Tsani 1426 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Rajab 1426 H
6 Agustus 2005 M

**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, M. Ag
NIP. 150 289 213

Udiyo Basuki, SH
NIP: 150 291 022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I

Penguji II

Dr. Ainur Rafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
ومن يضل فلا ه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينا.

Kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran hakiki bagi manusia dengan dua peninggalannya, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh orang-orang yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Pudek I, Pudek II dan Pudek III.
2. Bapak Dr. Ainurrofiq, M.ag dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.ag selaku Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, atas kesediaan dan pengorbanan waktunya, memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Abdul Halim selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan petunjuk dan arahan demi kelancaran studi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semua bantuan, dorongan selama penyusunan skripsi ini.
Jazākumullāh khoeron katsiro.

Billāhi taufiq wal hidayāh
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Juni 2005 M
5 Jumadil Ula 1426 H

Penyusun


Maftuhatul Fikriyah
Nim: 0036 0484

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan oleh penyusun adalah pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.**

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	tc
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	j	je
ح	hā	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwū	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha' atau h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan

bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamarīyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البدیع - al-badīu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شیء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrūn minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

HAK-HAK KEBERAGAMAAN STUDI PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945

Indonesia merupakan negara dengan penduduk sangat heterogen, baik dalam etnis atau suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, agama dan keyakinan. Hal ini menyebabkan perbedaan cara berfikir, karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang mempunyai 2 sifat yang bertentangan satu sama lainnya. Disatu sisi ingin bekerjasama, disatu sisi ingin bersaing.

Dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya, Islam yang dianut mayoritas warga mempunyai peluang untuk bersikap eksklusif maupun inklusif. Disamping faktor interpretasi juga tidak bisa dinafikan bagaimana realitas sosial dimana agama hidup menempatkan dari sekian sistem sosial tersebut. Di Indonesia, dimana faktor kebangsaan dijadikan pandangan hidup sosial, nampaknya eksklusifitas keberagamaan tidak mempunyai tepat strategis. Namun realitas keberagamaan di Indonesia justru paradoksal dan konsepsionalitas normatifnya.

Pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah tentang dialektika antara Piagam Madinah dan UUD 1945 dalam rangka mencari titik temu bagi penegakan hak-hak keberagamaan yang kondusif dan konstruktif bagi masyarakat Indonesia serta relevansinya kedua sumber tersebut dalam konteks keberagamaan di Indonesia. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif (dalam hal ini fiqih siyasah).

Titik temunya antara kedua konstitusi tersebut adalah, pertama, Indonesia dan Madinah sama-sama negara yang plural dalam hal agama. Karena itu Indonesia perlu mengambil iktibar dari Piagam Madinah, bahwa dalam Piagam Madinah jumlah agam dibatasi. Kedua, Adanya pengakuan terhadap agam yang berbeda dalam 1 wilayah kenegaraan. Kedua konstitusi tersebut ada relevansinya dalam konteks keberagamaan di Indonesia. Relevansi dari kedua konstitusi tersebut tentang hak-hak keberagamaan yang kondusif dengan realitas keindonesiaan yaitu: Hal-hal (aturan-aturan) yang terlalu campur tangan (intervensionis) dalam UUD 1945 diganti dengan hal-hal (aturan-aturan) yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan dari Piagam Madinah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM HAK-HAK KEBERAGAMAAN	
A. Hak-hak Dan Kewajiban Warga Negara Secara Umum.....	16
B. Hak-hak Dan Kewajiban Negara (Pemerintah) Terhadap Warga Negara.....	20

C. Hak-hak Keberagamaan.....	21
1. Pengertian Hak-hak Keberagamaan.....	21
2. Pembahasan Hak-hak Keberagamaan.....	22
D. Realitas Keberagamaan Dewasa Ini	26
BAB III: HAK-HAK KEBERAGAMAAN DALAM PERSPETIF	
UUD 1945 DAN PIAGAM MADINAH	31
A. Hak-hak Keberagamaan Dalam Perspektif UUD 1945	31
B. Hak-hak Keberagamaan Dalam Perspektif Piagam Madinah ...	45
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ATAS	
HAK-HAK KEBERAGAMAAN MENURUT UUD 1945	
DAN PIAGAM MADINAH	58
A. Aspek Persamaan Dan Perbedaan	58
1. Persamaan	60
2. Perbedaan.....	64
B. Sintesa Wacana Menuju Hak-hak keberagamaan Yang Kondusif	
Dan Konstruktif Di Indonesia.....	65
BAB V: PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Lampiran Piagam Madinah	I
2. Lampiran Terjemahan Al Qur'an	XII

3. CURRICULLUM VITAE..... XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk sangat heterogen, baik dalam etnis atau suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, agama dan keyakinan. Hal ini menyebabkan perbedaan cara berfikir, karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang mempunyai 2 sifat yang bertentangan satu sama lainnya. Disatu sisi ingin bekerjasama, disatu sisi ingin bersaing.

UUD 1945 adalah undang-undang dasar negara republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara juga berfungsi sebagai cermin nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut, sehingga melalui Undang-undang dasar dapat diketahui gambaran pribadi suatu bangsa. Di dalam Undang-undang dasar disitu banyak hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah di zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Madinah dan Indonesia adalah negara yang sangat plural, terdiri dari suku bangsa, adat istiadat dan agama.

Disini perlu diperhatikan bahwa agama tidak hidup dalam ruang kosong sistem. Justru agama menurut Gertz adalah sebagai sistem budaya, oleh karena agama pasti mengalami perubahan seiring dengan perubahan sistem sosial yang lain,¹ sehingga tidak menutup kemungkinan keberadaan suatu agama dalam suatu

¹ Basam Tibi, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya* (Jakarta: PT. Ananda, 1999), hlm 13

realitas sosial tertentu akan berbeda posisinya apabila dibawa pada realitas sosial yang lain, disebabkan perbedaan substansi realitas tersebut.

Dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya, Islam yang dianut mayoritas warga mempunyai peluang untuk bersikap eksklusif maupun inklusif. Disamping faktor interpretasi juga tidak bisa dinafikan bagaimana realitas sosial dimana agama hidup menempatkan dari sekian sistem sosial tersebut. Di Indonesia, dimana faktor kebangsaan dijadikan pandangan hidup sosial, nampaknya eksklusifitas keberagamaan tidak mempunyai tepat strategis. Namun realitas keberagamaan di Indonesia justru paradoksal dan konsepsionalitas normatifnya.²

Diskriminasi sosial berdasarkan agama tampak dimana-mana, bahkan seseorang yang mencoba tampil membela pihak minoritas agama dipandang sebagai zionis dan segala macam sebutan negatif. Hal ini didasari kenyataan betapa rentannya faktor agama dalam realitas yang plural, baik dalam agama, sosial budaya. Kurtz mengungkapkan bahwa konflik antar umat beragama tidak melihat kualitas kesalehan pribadi agama yang dimusuhi, bahkan yang memusuhi dan dimusuhi sama-sama dangkal kualitas keberagamaannya. Karena konflik agama sifatnya sangat emosional dan destruktif. Maka emosi masa yang terlibat akan sangat mudah dikobarkan dengan cara dihasut.³ Pluralitas agama akan sangat potensial menjadi penyebab perpecahan apabila setiap agama menonjolkan

² Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), hlm.242.

³ Nur Ahmad, *Pluralitas Agama* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm.89.

“kebenaran“ agamanya masing-masing di luar proporsi yang wajar.⁴ Klaim-klaim seperti inilah yang mengakibatkan agama tidak independen terhadap dirinya, ia mudah dijadikan tanggapan politik, yang oleh Iqbal dipandang sebagai sesuatu yang wajar bilamana paham keagamaan mereka masih dalam tatanan kepercayaan.⁵

Dengan kajian ini diharapkan bisa memberikan wawasan lebih mendalam tentang hak-hak keberagaman yang pada akhirnya akan menghindari adanya diskriminasi agama tidak lagi terjadi, walaupun tidak bisa dihapus keseluruhan setidaknya diminimalisir

B. Pokok Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan mengenai hak-hak umat beragama menurut Piagam Madinah dan UUD 1945 maka diperlukan adanya rumusan masalah atau pokok masalah. Sehingga analisisnya lebih terarah dan komprehensif. Hal ini meliputi:

1. Bagaimana dialektika antara Piagam Madinah dan UUD 1945 dalam rangka mencari titik temu bagi penegakan hak-hak keberagaman yang kondusif dan konstruktif bagi masyarakat Indonesia ?
2. Adakah relevansinya kedua sumber tersebut dalam konteks keberagaman di Indonesia ?

⁴ A.A Yawangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2002), hlm.26.

⁵ Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam pikiran Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), hlm.242.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Kajian skripsi diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam dan khazanah baru atau memberikan jawaban-jawaban atas apa yang telah dipaparkan diatas. Dan juga mendapatkan kejelasan tentang pokok masalah yang ada dalam skripsi , lebih rincinya sebagai berikut:

1. Tujuan.

- a. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya antara keduanya untuk didialektikkan dalam penarikan titik temu baru yang kondusif dan konstruktif bagi keberagamaan di Indonesia.
- b. Dan untuk mengetahui ada tidaknya kerelevansian dari kedua sumber tersebut.

2. Kegunaan.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keberagamaan.
- b. Menambah khazanah kepustakaan UIN Sunan Kalijaga khususnya fakultas Syari'ah.

D. Telaah Pustaka.

UUD 1945 dan Piagam madinah adalah dua konstitusi yang lahir dan berlaku dimasa yang berbeda. Piagam Madinah hanyalah tinggal berbentuk teks bukan lagi empirik . Sedangkan UUD 1945 baik teks maupun realitas empiriknya masih kita alami secara *real*.

Kajian mengenai Piagam madinah dan UUD 1945 telah banyak dilakukan. Dalam pelacakan literatur ada pembahasan yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis. Ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain : Buku *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk* karangan Ahmad Sukardja terbitan Universitas Indonesia Press.⁶ Dalam buku ini dijelaskan mengenai hak-hak warga negara secara umum, meliputi hak-hak umat beragama maupun kewajibannya, mengenai sejarah lahirnya UUD 1945 dan Piagam Madinah sampai akhirnya diberlakukan.

Berkaitan dengan hak-hak keberagamaan, artinya setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan beragama dalam mengekspresikan ajaran agamanya. Setiap orang mempunyai hak untuk memeluk agama apa saja, tidak ada paksaan dan kebebasan tersebut dijamin oleh negara. Agama adalah fitroh, pemaksaan berarti pengingkaran terhadap *fitroh* keimanan. Masalah agama adalah masalah keyakinan dan penerimaannya harus atas dasar kerelaan.⁷

Sejarah terbentuknya Piagam madinah adalah bukti sifat kepemimpinan, kebijakan dan toleransi nabi terhadap pemeluk agama lain. Dalam *Fiqhus Sirah* karangan Muhammad Al Ghozali yang dialih bahasa oleh oleh Abu Laila dan Muhammad tohir "*Menghayati Nilai-Nilai Riwayat Hidup Muhammad Rosulullah SAW* " diterbitkan PT AL-Ma'arif Bandung, disitu diterangkan perjalanan hidup

⁶ Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat majemuk* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1995)

⁷ J.suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 167.

Rosulullah, sampai kemudian ke Madinah (Piagam Madinah) dan akhirnya beliau wafat. Dalam bab V buku tersebut diterangkan, sejak Rosul menetap di Madinah beliau meletakkan dasar-dasar yang sangat diperlukan untuk menegakkan tugas risalahnya yaitu:

1. Memperkokoh hubungan umat Islam dengan Tuhannya.
2. Memperkokoh hubungan intern umat Islam, yaitu antara sesama muslim.
3. Mengatur hubungan antara umat Islam dengan orang-orang asing yang tidak segama dengan kaum muslim.⁸

Bentuk pemerintahan negara Madinah pada waktu pemerintahan Muhammad, banyak dijelaskan dalam buku yang berjudul "*Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*" karya J.Suyuti Pulungan. Suyuti menjelaskan dengan lugas bagaimana rosul menjelaskan roda pemerintahannya di Madinah.⁹

Dalam kaitannya dengan UUD 1945 dan Piagam Madinah yang membahas tentang hak-hak umat beragama yang erat hubungannya dengan skripsi ini antara lain adalah "*Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*" karya Muhammad Yamin dan UUD 1945 amandemen. "*Agama Rakyat Agama*" Penguasa karya Zainuddin Maliki.¹⁰ Dan masih banyak lagi buku ataupun karya yang berkaitan dengan hak-hak keberagamaan.

⁸ Muhammad Al-Ghozali alih bahasa Abu Laila dan Muhammad Tohir, *Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rosulullah SAW* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm.303.

⁹ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

¹⁰ Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruksi Realitas Agama dan Demokratisasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2000)

Kemudian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi adalah “Kebebasan Beragama Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945” disusun oleh Siti Masrukha, yang substansinya tentang bagaimana posisi agama dalam Piagam Madinah dan UUD 1945,¹¹ “Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945 Dalam Hukum Islam” karya Rohmah Hasanah, yang substansinya tentang sejauhmana relasi agama dan negara dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah,¹² “Piagam Madinah dan Piagam Jakarta (Studi Komperatif tentang Dokumen Bersejarah)” karya Yunarti, yang substansinya tentang sejarah terbentuknya Piagam Madinah dan UUD 1945,¹³ “Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara Studi komperatif Piagam Madinah dan UUD 1945” karya Adib Maghfur, yang membahas tentang sejauhmana konsep-konsep dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 yang mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara,¹⁴ “Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945” karya JF Amam Mujaddin, yang substansinya adalah apakah dalam UUD 1945 telah mengatur tentang HAM,¹⁵ “Kebijaksanaan dan Perjuangan Rosulullah SAW Dalam Pembentukan Masyarakat Islam Fase Madinah” karya Estri Jumiati, yang

¹¹ St. Masrukha, “Kebebasan Beragama Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD ’45”, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, skripsi tidak diterbitkan

¹² Rohmah Hasanah, “Hubungan Agama dan Negara dalam UUD’45 dan Hukum Islam”, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, skripsi tidak diterbitkan,

¹³ Yunarti, “Piagam Madinah dan Piagam Jakarta Studi Komperatif Dokumen Bersejarah”, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, skripsi tidak diterbitkan.

¹⁴ Adib Maghfur, “Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara Studi Komperatif Piagam Madinah dan UUD 1945”, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, skripsi tidak diterbitkan

¹⁵ JF. Amam Mujaddin, “Hak Asasi Manusia dalam UUD ’45”, Fak. Syari’ah UIN Su-Ka, 1997, skripsi tidak diterbitkan.

substansinya adalah bagaimana peran rosul dalam rangka kebijakan dan perjuangan Rosul dalam pembentukan masyarakat Islam fase Madinah,¹⁶

Adapun yang menjadi bahasan penyusun adalah Hak-hak Keberagamaan Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945 belum tercover dalam skripsi sebagaimana telah tersebut diatas.

E. Kerangka Teoritik

Madinah dan Indonesia adalah dua negara yang berbeda, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim tapi bukan negara Islam. Sedangkan Madinah adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim dan merupakan negara Islam. Konstitusi Republik Indonesia adalah UUD 1945, selain berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara juga berfungsi sebagai cermin nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut, sehingga melalui Undang-Undang Dasar dapat diketahui gambaran pribadi suatu bangsa. Sedangkan Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah di zaman pemerintahan nabi Muhammad SAW.

Dalam melakukan analisis perbandingan antara dua sumber asasi ini, UUD 1945 dan Piagam Madinah tentunya dibutuhkan kerangka teoritik tertentu yang sesuai dengan substansi persoalan-persoalan yang akan kita analisis adalah aspek

¹⁶ Estri Jumiyati, "Kebijaksanaan dan Perjuangan Rosulullah SAW dalam Pembentukan Masyarakat Islam Fase Madinah", Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, skripsi tidak diterbitkan.

teks normatif sebuah teks undang-undang yang lahir dalam realitas dan waktu yang berbeda pula, maka analisis teks adalah teori yang relevan.

Dalam khazanah ilmu politik, berdirinya suatu negara harus memenuhi tiga unsur konstitutif, yaitu adanya penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka negara tersebut tidak akan berwujud. Dengan demikian adanya penduduk (warga negara) merupakan syarat mutlak bagi berdirinya suatu negara. Warga negara menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penduduk negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara.

Setiap negara di dunia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Negara sebagai organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama memberikan jaminan hak-hak warga negaranya, warga negara juga berhak menuntut hak-haknya dan berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hak warga negara banyak jumlahnya diantaranya hak mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, hak kepemilikan harta dan lain-lain.

Hak primer (daruriyyah) merupakan aplikasi dari *maqosid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari *maqosid asy-syariah* tersebut maka timbullah hak-hak yaitu hak kebebasan beragama, hak mendapat perlindungan jiwa, hak mendapat pendidikan, hak menikah dan berkeluarga, dan hak kepemilikan harta. Dalam pembahasan skripsi ini akan membahas hak-hak keberagamaan yang merupakan manifestasi dari *maqosid asy-syariah* yaitu memelihara agama.

Berkaitan dengan ini Islam menjamin hak-hak non muslim baik untuk melaksanakan ibadah maupun menyebarkan agamanya. Pada masa Umar bin Khattab, memberikan jaminan keamanan bagi warga *elliat* atas jiwa mereka, harta mereka dan gereja-gereja mereka. Ketika khalifah Abu Bakr mengutus Yazid bin Abi Sofyan unuk mengirim pasukan, beliau berpesan :

“ Kau akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa diri mereka tenggelam dari kesendirian beribadah kepada Allah di dalam biara-biara. Maka biarkanlah mereka melakukan peribadatan yang sedang mereka lakukan. “

Ketentuan dalam melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing yang terdapat dalam UUD 1945 mengacu berdasarkan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu warga negara Indonesia bebas menentukan sendiri cara menghayati relasinya dengan Tuhan, menurut agama atau kepercayaannya yang menjadi keyakinannya, dengan tetap menjaga keseimbangan, demi tercapainya toleransi antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan tersebut. UUD 1945 mengakui dan menjamin kebebasan beragama, hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat 1 & 2 . Sedangkan dalam Piagam Madinah juga mengacu berdasarkan pengakuan adanya Allah Yang Esa , tercermin dalam pasal 25.

Masalah kehidupan beragama merupakan masalah prinsip kehidupan manusia, karena kekuatan batin manusia mengandung potensi psikologis yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Karena apabila agama telah berfungsi dalam kehidupan masyarakat, maka sesuai struktur masyarakat modern yang serba ganda (*pluralistik*), sehingga diperlukan sikap toleran dan kooperatif dalam bidang kehidupan sosial budaya, karena apabila masing-masing kelompok masyarakat

masyarakat hanya memperhatikan kepentingan sendiri, lebih-lebih kalau yang kuat berusaha mengeksploitasi yang lemah, maka pasti akan terjadi benturan-benturan fisik yang dapat merusak persatuan.

Piagam Madinah sebagai kontrak sosial komunitas masyarakat Madinah, menempatkan rasa kebangsaan sebagai perekat persatuan. Oleh karenanya menggabungkan titik persamaan dan perbedaan keduanya (UUD 1945 & Piagam Madinah), kemudian mencari titik temu yang kondusif untuk realitas ke-Indonesiaan masa kini adalah jalan yang cukup fair dan akomodatif. Agar tercipta saling toleransi sehingga hak-hak keberagaman mereka sebagai umat beragama terpenuhi.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman Islam dalam sejarah dapat ditegaskan bahwa agama Islam dalam keasliannya tidak memaksakan atau memperjuangkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif¹⁷. Masyarakat muslim (Madinah) waktu itu dipimpin oleh Muhammad SAW, beliau membangun masyarakat politik bersama golongan penganut agama lain. Penduduk Madinah dilihat dari agama terdiri dari golongan muslimin, musyrikin dan yahudi¹⁸.

Menurut Arkoun Piagam Madinah merupakan wujud historis eksperimen sistem politik di Madinah yang masyhur disebut "Mitsaq Madinah". Piagam

¹⁷ Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" dalam buku *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1983), hlm 9.

¹⁸ Mustafa As-Siba'i, *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992) hlm. 947.

Madinah ini selanjutnya didokumentasikan oleh para ahli sejarah seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hazm¹⁹

F. Metode Penelitian

Salah satu corak karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan suatu penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas dan langkah-langkah di dalam mengumpulkan data-data, penulis mengadakan penelitian yang meliputi :

1. Tipe Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data, penyusun menggunakan *library research* (penelitian pustaka) yaitu cara mendapatkan data dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan topik bahasan yang bersumber dari kepustakaan, kemudian penyusun mengambil dari beberapa pendapat atau teori yang bersumber dari beberapa ahli untuk dijadikan sebagai landasan teori.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan selengkap-lengkapya tentang hak-hak umat beragama baik dari UUD 1945 maupun Piagam Madinah, secara teratur kemudian dibandingkan secara kritis.

3. Pendekatan Masalah

¹⁹ Nurholish Majid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dan Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 589.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: YPFP UGM, 1985), hlm. 90.

Pendekatan yang dipakai dalam skripsi adalah pendekatan normatif (dengan mengungkap fikih siyasahnya)..

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun mengambil dari data primer guna mendapatkan landasan teoritis, penyusun juga mengumpulkan dari data sekunder yang berupa pendapat atau karya para ahli yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.

5. Sumber Data.

Sumber data terdiri dari :

a.Data primer, yaitu: Naskah Piagam Madinah,²¹ serta naskah UUD 1945 & Risalah BPUPKI.²²

b.Data sekunder, yaitu : Buku karya Akram Diya 'al 'umari yang diterjemahkan Asmara Hadi Usman yang berjudul "Masyarakat Madinah Pada Masa Rosulullah SAW (sifat dan organisasi yang dimilikinya)", Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia karya Muhammad Yamin, Agama rakyat Agama Penguasa karya Zainuddin Maliki, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an karya J.Suyuti Pulungan, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

²¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995)

²² UUD 1945 (Solo : PT.Giri Ilmu)

1. Metode Komparasi, yaitu: analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pendapat atau teks baik dari UUD'45 maupun Piagam Madinah, yang selanjutnya dicari persamaan dan perbedaan dari kedua konstitusi tersebut²³.
2. Metode Deduktif, yang diuraikan isi dan maksud yang terkandung dalam pasal-pasal itu dan berkaitan antara satu dengan lain, serta akan ditarik pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam kedua konstitusi tersebut tentang hak-hak keberagamaan.

²³ *Ibid*

G.Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah analisis dan agar mudah dipahami, maka pembahasan masalah hak-hak umat beragama menurut dua asasi ini, penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu meliputi :

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan pengantar menuju kajian selanjutnya yang lebih dalam. Dalam pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum hak-hak dan kewajiban warga negara, hak-hak dan kewajiban negara (pemerintah), pengertian dan pembahasan hak-hak keberagamaan serta realitas keberagamaan dewasa ini.

Bab ketiga, berisi tentang bagaimana hak-hak keberagamaan menurut UUD 1945 dan Piagam Madinah.

Bab keempat, analisis perbandingan hak-hak keberagamaan menurut UUD '45 dan Piagam Madinah, yang meliputi aspek persamaan dan perbedaan serta relevansi kedua sumber asasi tersebut dan dialektika diskursif keduanya dalam memunculkan konsepsional baru yang kondusif bagi keberagamaan di Indonesia

Bab kelima , berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan-pembahasan bab-bab tersebut diatas, antara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal hak-hak keberagamaan.

Persamaannya yaitu: pertama, adanya jaminan kebebasan beragama, kedua, mengandung konsep adanya ikatan antara agama dan negara, ketiga, melindungi kebebasan berkeyakinan dan beribadat (toleransi beragama), keempat, tidak ada paksaan untuk mengubah agama, kelima, jaminan persamaan posisi agama di depan hukum.

Perbedaannya yaitu: pertama, agama negara dalam Piagam Madinah adalah agama Islam, sedangkan agama dalam UUD 1945 tidak khusus Islam. Kedua, ikatan antara agama Islam dengan negara Madinah sangat erat sekali, karena agama Islam dibawa oleh Muhammad SAW. Dan negara Madinah dibentuk dan dipimpin oleh beliau, syari'at Islam tidak hanya mengikat dan berlaku bagi umat Islam, akan tetapi dapat diterapkan kepada penganut agama lain dalam penyelesaian masalah-masalah dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan titik temunya antara kedua konstitusi tersebut adalah, pertama, Indonesia dan Madinah sama-sama negara yang plural dalam hal agama. Karena itu Indonesia perlu mengambil iktibar dari Piagam Madinah, bahwa dalam

Piagam Madinah jumlah agama tidak dibatasi. Kedua, adanya pengakuan terhadap agama yang berbeda dalam 1 wilayah kenegaraan. Ketiga, UUD 1945 masih memerlukan adanya aturan pelaksanaan pasal 29 yang lebih terinci, sebagaimana dalam pasal 25 Piagam Madinah, walaupun tidak dibuat aturan pelaksanaannya tetapi isinya telah jelas.

Kedua konstistusi tersebut ada relevansinya dalam konteks keberagamaan di Indonesia. Relevansi dari kedua konstitusi tersebut tentang hak-hak keberagamaan yang kondusif dengan realitas keindonesiaan yaitu: Hal-hal (aturan-aturan) yang terlalu campur tangan (intervensionis) dalam UUD 1945 diganti dengan hal-hal (aturan-aturan) yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan dari Piagam Madinah. Adapun aturan yang prinsipil tetap dipertahankan sebagaimana adanya, kecuali diadakan rekonstruksi pemahaman.

B. Saran-saran

1. Negara Indonesia seharusnya tidak terlalu terlibat secara teknis, dengan tidak membatasi jumlah agama yang berhak hidup di Indonesia, selama agama itu masih dalam kerangka faham ke-Esaan Tuhan *monotheisme*, maka agama itu tetap diterima dan diakui sebagai bagian pluralistik di Indonesia. Jika ini dilakukan, penulis yakin keharmonisan antara penganut agama dapat terjamin
2. Kepada semua lembaga kekuasaan negara Republik Indonesia (legislatif, eksekutif, yudikatif), kepada para ahli hukum dan politisi disarankan untuk meningkatkan perhatiannya dan lebih akomodatif terhadap ajaran agama

meningkatkan perhatiannya dan lebih akomodatif terhadap ajaran agama pada umumnya dan hukum-hukum agama pada khususnya, disamping mempertahankan dan menyempurnakan hal-hal yang baik yang sudah berlaku. Oleh karenanya pluralitas dan kebebasan beragama adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun, bahkan bagi negara yang berkuasa sekalipun

3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam disarankan untuk bertoleransi beragama sebagai kelanjutan dari pluralitas dan hak-hak keberagamaan justru memberi ruang bagi pertumbuhan agama-agama yang ada. Oleh karenanya bentuk toleransi ini menghindari inklusivitas beragama serta mencaci maki agama orang lain. Karena pada dasarnya toleransi adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan.
4. Dalam menerima UUD 1945 yang berdasarkan pandangan agama pun dibenarkan, bukan karena hanya sebagai warga negara. Dan juga, formalisme dalam arti mengembangkan faham bahwa segala peraturan harus berlabel Islam “perlu“ ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1998.

B. Fiqih/ Ushul Fiqh

, Abdul al-wahab, *Ilmu Ushul al-fiqh*, cet. II Kairo: Dār al-Qalam, 1997

Darwazah, Muhammad Izzah, *Al-Dustur Al-Qur'ani wa Al-Sunnah An-Nabawiyah Fi Syu'un Al-Hayah*, Damsyik: 'Isa al-Babi Al-Halabi Wa Syarakah, 1996.

Khallaf Bakri, Asafri jaya, *Konsep Maqosid Syari'ah menurut Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Ali 'Abdur Roziq, *Islam Wa Usul Al-Hukmi Bahsun Fi Al-Khilafah Wa Al-Hikmah*, Mesir: Hakukotu Tiba', 1925.

C. Buku Umum

Abdullah, Taufik dan Karim, M. Rusli, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1989.

Adib Maghfur, "Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara Studi Komperatif Piagam Madinah dan UUD 1945", Fak. .Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2000, skripsi tidak diterbitkan

Ahmad, Nur, *Pluralitas Agama*, Jakarta: Kompas, 2001.

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang pertama di dunia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

, *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT: Bina Ilmu, 1987

- Assegaf, Arifin, "Memahami Sumber Konflik Antar Iman" dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Edit. TH. Sumartana, dkk, Yogyakarta: Institut Dian/ Interfidei, 2001.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Suatu Studi Tentang Prinsip- prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bahansawi, Salim Ali Al, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa: Mustholah Maufur, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani Arkeologi Pemikiran "Civil Society" Dalam Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Billah, MM, "Islam dan Politik Pasca Soeharto" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 4, (1999).
- Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, ed.1, cet.1, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Penerangan RI, BP7 Pusat, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara*
- Dharmaputra, Eka, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, Jakarta: Gunung Mulia, 1997.
- Effendy, Bahtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Ensklopedi Politik*, Cheppy Heri Cahyono dan Suparlan Al-Hakim (ed)
- Estri Jumiwati, "Kebijaksanaan dan Perjuangan Rosulullah SAW dalam Pembentukan Masyarakat Islam Fase Madinah," Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, skripsi tidak diterbitkan.
- Ghozali, Muhammad Al, alih bahasa Abu Laila dan Muhammad Tohir, *Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rosulullah SAW*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YFPF UGM, 1985.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cet .II, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982

- Iqbal, Muhammad, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- JF. Amam Mujaddid, "Hak Asasi Manusia dalam UUD'45," Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1997, skripsi tidak diterbitkan.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 1998.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, diedit oleh Peter Salim dan Yenny Salim, ed. 1 Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Karni, Asrori S, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif "Rumah Demokrasi"*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999..
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa, 1996.
- Lubis, M. Solly, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Alumni, 1997.
- Ma'arif, A. Syafi'i "Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial", dalam *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Madjid, Nurcholish, "Cita-cita Politik Kita" dalam *Buku Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Lappenas, 1983.
- _____, "Menuju Masyarakat Madani" Dalam *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1986.
- _____, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dan Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Manan, Bagir, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Maududi, Abu A'la Al, *Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Agama Islam*, alih bahasa oleh A.Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

- Nojonegoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pandoso, S.Toto, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Pasha, Mustafa Kamal *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, cet.I, Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2000.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. V, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1976.
- Pulungan, J.Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Sirah Nabawiyah "Mengungkap Maksud Politik Perilaku Rosulullah SAW"*, alih bahasa Ibnu Sholah, Bangil: AL-Izzah, 2004.
- Qardhawi, Yusuf Al, *Anatomi Masyarakat Islam*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Rohmah Hasanah, "Hubungan Agama dan Negara dalam UUD'45 dan Hukum Islam," Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, skripsi tidak diterbitkan.
- Ruslani, *Masyarakat Al-Kitab dan Dialog Antar Agama, Studi*, Jakarta: Yayasan Adi Karya IKAPI dan The Ford Foundation.
- S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, SAN, *Kamus Umum Inggris Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1985.
- Santiadji, Sulando, *Pancasila*, Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1991.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet.V, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan dan Anteve, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al- Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Siba'i, Mustafa As, *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

- Sihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan Antevera, 1997.
- Sing, Gow Giok, *Warga Negara Dan Orang Asing*, Jakarta: Keng Poo, t.t.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- St. Masrukhah, "Kebebasan Beragama Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD '45", Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, skripsi tidak diterbitkan
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat majemuk*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Sumartana, TH, "Pluralisme Agama Ditengah Krisis Orde Baru," *Dalam Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2001.
- Thoba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tibi, Basam, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya*, Jakarta: PT. Ananda, 1999.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Umari, Akram Dhiya 'Al, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rosulullah*, alih bahasa Asmara Hadi Usman, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Umari, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Usman, Fathimah, *Wahdat Al-Adyan*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- UUD 1945, Solo: PT.Giri Ilmu.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1971.
- _____, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indah, 1951.

Yawangoe, A.A, *Agama dan Kerukunan*, Jakarta: PT. BPK.Gunung Mulia, 2002.

Yunarti, "Piagam Madinah dan Piagam Jakarta Studi Komperatif Dokumen Bersejarah", Fak. Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, skripsi tidak diterbitkan.

Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Abdul Aziz, cet.1, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

Zainuddin, Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruk Realitas Agama dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.



LAMPIRAN PIAGAM MADINAH DAN TERJEMAHANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

هذا كتاب من محمد النبي -صلى الله عليه و سلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش
ويثرب و من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraysy dan Yasrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1

أَهِم أُمَّةً وَاحِدَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain.

Pasal 2

المهاجرون من قريش علي ربتهم يتعاقلون بينهم، وهم يقدون عانيهم بالمعروف
والقسط بين المؤمنين

Kaum Muhajirin dari dari Quraysy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3

وبنو عوف علي ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولي وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين

Banu `Awf, sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4

وبنو ساعدة علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكلّ طائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5

وبنو الحرث علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكلّ طائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6

وبنو جشم علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين

Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adii di antara mukminin.

Pasal 7

وبنو النجار علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكلّ طائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu an-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8

وبنو عمرو بن عوف علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكل طائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu `Amr Ibn `Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9

وبنو النبيت علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكل طائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu an-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10

وبنو الأوس علي ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي وكل طائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu al-`Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11

وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12

ولا يخالف مؤمن مولي مؤمن دونه

Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13

وانّ المؤمنين المتقين علي من بعى منهم أو ابغى دسيعة ظلم أو اثم أو عدوان أو

فساد بين المؤمنين وان أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم

Orang-orang mukmin yang tagwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا علي مؤمن

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang yang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15

وانّ ذمة الله واحدة يجير عليهم أديانهم وانّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentag (olehnya).

Pasal 17

وان سلم المؤمنین واحدة لا یسلم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله الا علی
سواء وعدل بینهم

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18

وان کل غازية غزت معنا یعقب بعضها بعضا

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19

وان المؤمنین یبئ بعضهم علی بعض بما نال دماءهم فی سبیل الله وان المؤمنین المتقین
علی أحسن هدی وأقومه

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

وانه لا یجبر مشرک مالا لقریش، ولا نفسا ولا یحول دونه علی مؤمن

Orang musyrik (Yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21

وانه من اعتبط مؤمنا قتلنا عن بینة فانه قود به الا أن یرضی ولی المقتول وان
المؤمنین علیه كافة، ولا یجل لهم الا قیلم علیه

Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22

وانه لايجل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا

ولا يؤويه وانه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ

منه صرف ولا عدل

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman baginya. Siapa yang membantu dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الي الله عز وجل والي محمد صلي الله

عليه وسلم

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah `azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم

وأنفسهم الا من أظلم وأثم فانه لا يوتغ الا نفسه وأهله بيته

Kaum Yahudi dan Bani `Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26

وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu `Awf.

Pasal 27

وان ليهود بني الحرس مثل ما ليهود بني عوف

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu `Awf.

Pasal 28

وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف

Kaum Yahudi Banu Sa`idah diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu `Awf.

Pasal 29

وان ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu `Awf.

Pasal 30

وان ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف

Kaum Yahudi Banu al-`Aws diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu `Awf.

Pasal 31

وان ليهود بني نعلبة مثل ما ليهود بني عوف الا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ الا نفسه

واهل بيته

Kaum Yahudi Banu Sa`labah diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu `Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

Pasal 32

وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم

Suku Jafnah dari Sa`labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa`labah)

Pasal 33

وان لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وان البر دون الاثم

Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu `Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (Khianat).

Pasal 34

وان موالي ثعلبة كأنفسهم

Sekutu-sekutu Sa`labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa`labah).

Pasal 35

وان بطانه يهود كأنفسهم

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36

وانه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد صلي الله عليه وسلم وانه لا ينحجز علي ثار

جرح وانه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته الا من ظلم وان الله علي أبر هذا

Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang) kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh) maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37

وان علي اليهود نفقتهم وعلي المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر علي من حارب
أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ
بجليفه وان النصر للمظلوم

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dan khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39

وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40

وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41

وانه لا تجار حرمة الا باذن أهلها

Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya

Pasal 42

وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده
إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن الله علي أتقي ما في هذه

الصحيفة وأبره

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *'azza wa jala* dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43

وانه لا تجار قريش ولا من نصرها

Sesungguhnya tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraysy (Mekah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44

وان يبيهم النصر علي من دهم يشرب

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang Kota Yasrib.

Pasal 45

واذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا

إلى مثل ذلك فانه لهم علي المؤمن الا من حارب في الدين علي كمل أناس حصتهم

من جانبهم الذي قبلهم

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang

menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46

وان يهود الأوس مواليهم وأنفسهم علي مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر
والحسن من أهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم لا يكسب كاسب الا علي
نفسه وان الله علي أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره

Kaum Yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 47

وانه لايجوز هذا الكتاب دون ظلم وأثم وانه من خرج أمن بالمدينة الا من ظلم
وأثم وان الله جار لمن بر واتقى و محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang ke luar (bepergian) aman, dan orang di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah SAW

Sumber: Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995

DAFTAR TERJEMAHAN AL QUR'AN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB II
01	26	29	Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”

CURRICULUM VITAE

NAMA : MAFTUHATUL FIKRIYAH
NIM : 00360484
TTL : CILACAP, 01 JANUARI 1982
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
ALAMAT RUMAH : RT 02/02 PAKETINGAN SAMPANG CILACAP
ALAMAT YOGYAKARTA : JL. ORI II NO.22A PAPRINGAN
YOGYAKARTA
NAMA AYAH : AHMAD SUWARNO KH
NAMA IBU : MUSLIMAH
RIWAYAT PENDIDIKAN : - TK 'AISYIYAH SAMPANG TAHUN 1988
- SDN PAKETINGAN I TAHUN 1994
- MTs. WI KEBARONGAN TAHUN 1997
- MA. WI KEBARONGAN TAHUN 2000